



P U T U S A N

Nomor 357/Pid.B/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KOMANG SUKADANA als. SOGLO;
Tempat lahir	:	Umasari;
Umur/tgl. lahir	:	40 tahun/31-12-1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Mess Café Mirama Jalan Raya Sesetan No. 300 A Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUKADANA al. SOGLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; dalam surat dakwaan Primair;

hal. 1 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUKADANA al. SOGLO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Satu bilah pedang dengan ukuran panjang mata pisau sekira 42 cm dan lebar sekira 5 cm beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan :

Primair.

Bahwa ia terdakwa I **KOMANG SUKADANA al. SOGLO** pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di kamar kost jalan Cenigan Sari Gg. IA nomor 1A Sesetan Denpasar Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi Amrizal mengalami luka berat yang dilakukan. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula masalah gaji, cafe mirama baru terdakwa kelola sejak tanggal 22 Pebruari 2014 dan keadaan keuangan cafe juga sedang kurang baik maka terdakwa mengambil kebijakan untuk membayar gaji karyawan secara bergantian sesuai dengan hasil / keuntungan yang didapat oleh karena itu terdakwa memberikan gaji untuk karyawan yang bertugas sebagai witres terlebih dahulu sedangkan untuk karyawan yang bertugas sebagai staf atau security akan terdakwa bayarkan setelah ada uang;

- Bahwa terhadap kebijakan terdakwa tersebut korban tidak terima sehingga pada malam harinya yaitu Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita korban mencari terdakwa yang sedang duduk di meja yang ada di hall cafe. Setelah ketemu saksi korban langsung memukul meja sambil meminta gajinya kemudian korban mendorong terdakwa sampai terjatuh dari kursi, selanjutnya korban mengambil kursi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memukulkannya kearah terdakwa namun berhasil dileraikan oleh satpam café;

- Bahwa setelah itu korban menantang terdakwa dengan berkata "KELUARKAN PASUKANMU, SAYA PENGUASA **DISINI**, KAMU ORANG BARU, MAU APA" atas ucapan korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk keluar dan langsung memecatnya;
- Bahwa keesokan harinya PURNOMO memberitahukan terdakwa agar terdakwa jangan keluar dan menyuruh untuk berhati-hati, oleh karena terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa berinisiatif untuk menyerangnya terlebih dahulu sebelum terdakwa di serang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari korban di kostnya dengan berbekal sebuah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 50 cm bersama Gung Bram, Agus, Sudarsana, Rio dan teman dari Agus yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa mengajak teman hanya untuk mengawasi saja karena terdakwa berpikir kalau korban sudah menyiapkan teman-temannya untuk menyerang terdakwa, dan temanteman terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, hanya terdakwa saja yang membawa sebuah pedang dengan panjang lebih kurang 50 cm;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-teman menuju ke kost nya korban dengan penunjuk jalan saksi Ferdian Fadly al. Rio, sesampainya di kamar kost korban, terdakwa langsung menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak menyuruhnya keluar. Karena tidak ada jawaban terdakwa melepaskan kaca nako jendela dengan mempergunakan pedang hingga pecah, kemudian pintu kamar kost di buka oleh saksi Susilawati yang merupakan pacar korban;
- Bahwa setelah membuka pintu kamar kost kemudian saksi Susilawati pacar korban lari ketakutan, sementara terdakwa masuk kamar mencari korban sedangkan teman-teman terdakwa menunggu diluar kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud membuka pintu kamar mandi tiba-tiba korban membuka pintu kamar mandi dan berlari, saat itu terdakwa berhasil *menebas punggung korban sebanyak satu kali*;

hal. 3 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban berlari menuju jalan raya, terdakwa mengejar korban dengan sepeda motor dan berhasil terdakwa temukan di traffic light jalan raya sesetan - jalan raya sidakarya saat itu terdakwa melampiaskan emosi dengan menebas tangan dan kaki korban berkali-kali lebih kurang 6 (enam) kali tebasan dan terdakwa baru berhenti menebas korban ketika korban terjatuh dan minta ampun;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Amrizal mengalami : luka pada punggung, luka pada lengan bawah kiri bagian belakang, luka pada lengan bawah kiri bagian depan, luka pada paha kiri bagian luar, luka pada punggung kaki kanan dari ibu jari hingga kelingking, luka pada jari kelingking tangan kiri, luka pada punggung jari telunjuk tangan kanan, luka pada punggung jari manis tangan kiri dan luka pada lutut kanan dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan foto roentgen telapak tangan kanan dan kiri, dengan hasil ditemukan patah tulang terbuka pada jari telunjuk tangan kanan dan tidak adanya tulang pada kelingking tangan kiri setinggi ruas ketiga, juga dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka terbuka serta pemasangan kawat pada tulang telunjuk tangan kanan dan memperbaiki posisi tulang serta dilakukan operasi bedah ortopedi, sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor : UK.01.015/IV.E.19/VER/133/2014 tanggal 14 Maret 2014.

Perbuatan terdakwa **I KOMANG SUKADANA al. SOGLO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG SUKADANA al. SOGLO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Amrizal, yang dilakukan dengan cara : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula masalah gaji, cafe mirama baru terdakwa kelola sejak tanggal 22 Pebruari 2014 dan keadaan keuangan cafe juga sedang kurang baik maka terdakwa mengambil kebijakan untuk membayar gaji karyawan secara bergantian sesuai dengan hasil / keuntungan yang didapat oleh karena itu terdakwa memberikan gaji untuk karyawan yang bertugas sebagai witres terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sedangkan untuk karyawan yang bertugas sebagai staf atau security akan terdakwa bayarkan setelah ada uang. Bahwa terhadap kebijakan terdakwa tersebut korban tidak terima sehingga pada malam harinya yaitu Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita korban mencari terdakwa yang sedang duduk di meja yang ada di hall cafe. Setelah ketemu saksi korban langsung memukul meja sambil meminta gajinya kemudian korban mendorong terdakwa sampai terjatuh dari kursi, selanjutnya korban mengambil kursi dan mau memukulkannya kearah terdakwa namun berhasil dileraikan oleh satpam cafe. Bahwa setelah itu korban menantang terdakwa dengan berkata "KELUARKAN PASUKANMU, SAYA PENGUASA D1SINI, KAMU ORANG BARU,MAU APA" atas ucapan korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk keluar dan langsung memecatnya. Bahwa keesokan harinya PURNOMO memberitahukan terdakwa agar terdakwa jangan keluar dan menyuruh untuk berhati-hati, oleh karena terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa berinisiatif untuk menyerangnya terlebih dahulu sebelum terdakwa di serang. Bahwa selanjutnya terdakwa mencari korban di kostnya dengan berbekal sebuah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 50 cm bersama Gung Bram, Agus, Sudarsana, Rio dan teman dari Agus yang terdakwa tidak kenal. Bahwa terdakwa mengajak teman hanya untuk mengawasi saja karena terdakwa berpikir kalau korban sudah menyiapkan teman-temannya untuk menyerang terdakwa, dan temanteman terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, hanya terdakwa saja yang membawa sebilah pedang dengan panjang lebih kurang 50 cm. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-teman menuju ke kost nya korban dengan penunjuk jalan saksi Ferdian Fadly al. Rio, sesampainya di kamar kost korban, terdakwa langsung menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak menyuruhnya keluar, karena tidak ada jawaban terdakwa melepaskan kaca nako jendela dengan mempergunakan pedang hingga pecah, kemudian pintu kamar kost di buka oleh saksi Susilawati yang merupakan pacar korban. Bahwa setelah membuka pintu kamar kost kemudian saksi Susilawati pacar korban lari ketakutan, sementara terdakwa masuk kamar mencari korban sedangkan teman-teman terdakwa menunggu diluar kamar. Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud membuka pintu kamar mandi tiba-tiba korban membuka pintu kamar mandi dan berlari, saat itu

hal. 5 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil menebas punggung korban sebanyak satu kali. Bahwa selanjutnya korban berlari menuju jalan raya, terdakwa mengejar korban dengan sepeda motor dan berhasil terdakwa temukan di trafich light jalan raya sesetan - jalan raya sidakarya saat itu terdakwa melampiaskan emosi dengan menebas tangan dan kaki korban berkali-kali lebih kurang 6 (enam) kali tebasan dan terdakwa baru berhenti menebas korban ketika korban terjatuh dan minta ampun. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Amrizal mengalami: luka pada punggung, luka pada lengan bawah kiri bagian belakang, luka pada lengan bawah kiri bagian depan, luka pada paha kiri bagian luar, luka pada punggung kaki kanan dari ibu jari hingga kelingking, luka pada jari kelingking tangan kiri, luka pada punggung jari telunjuk tangan kanan, luka pada punggung jari man is tangan kiri dan luka pada lutut kanan dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan foto roentgen telapak tangan kanan dan kiri, dengan hasil ditemukan patah tulang terbuka pada jari telunjuk tangan kanan dan tidak adanya tulang pada kelingking tangan kiri setinggi ruas ketiga, juga dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka terbuka serta pemasangan kawat pada tulang telunjuk tangan kanan dan memperbaiki posisi tulang serta dilakukan operasi bedah ortopedi, sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor : UK.01.015/IV.E.19/VER/133/2014 tanggal 14 Maret 2014.

Perbuatan terdakwa **I KOMANG SUKADANA a.l. SOGLO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I WAYAN SUDARSANA a.l. PAK MOYO:

Di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah adik saksi;
- Bahwa kejadian penebasan terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di kos-kosan jalan Cenigan sari Gg IA nomor 1 Sesetan Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang ditebas adalah saksi Amrizal sedangkan pelakunya adalah terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa terdakwa menebas korban dengan mempergunakan sebilah pedang dengan panjang lebih kurang 50 cm;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan kerja yaitu terdakwa selaku manager cafe mirama sedangkan korban adalah security cafe mirama;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan penebasan terhadap korban karena kejadiannya di dalam kamar sedangkan saksi ada di halaman kost bersama 5 (lima) orang teman;
- Bahwa saksi mengetahui akan ada keributan karena saksi di telpon oleh terdakwa (adik saksi) yang mengatakan "ada masalah dan diancam dan dikatakan dari pada saya diancam lebih baik saya cari orangnya duluan dan menyebutkan keberadaannya di jalan Cenigan sari 1A sesetan" kemudian saksi dari sanur langsung menuju jalan cenigan sari;
- Bahwa sesampainya saksi di jalan Cenigan sari saksi melihat sudah ada beberapa orang teman terdakwa salah satunya PAK AGUNG;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadiannya begitu cepat, saat itu saksi lihat korban berlari kemudian dikejar oleh terdakwa dan oleh saksi Pak Agung, saksi juga ikut mengejar namun tidak ketemu;
- Bahwa saat saksi ada di halaman kost saksi mendengar di dalam kamar ada suara rebut-ribut tidak lama kemudian korban keluar kamar dengan menggunakan baju kaos dan celana dalam di kejar oleh terdakwa dengan memegang sebilah pedang ditangan kanannya, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan pedang;
- Bahwa pedang yang dibawa oleh terdakwa sudah dalam keadaan terhunus yaitu pedang di pegang dengan tangan kanan sedangkan sarungnya di pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat korban lari keluar kamar kost sudah dalam keadaan terluka;

hal. 7 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa atau keluarganya tidak ada datang untuk minta maaf atau memberi biaya pengobatan;

2. Saksi, AA. NGURAH MADE ARTAWAN, SH.:

Di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di kos-kosan jalan Cenigan sari Gg IA nomor 1 Sesean Denpasar;
- Bahwa korban yang ditebas adalah saksi Amrizal sedangkan pelakunya adalah terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 05.00 wita saksi di telpon oleh terdakwa, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menceritakan kalau terdakwa terlibat masalah dengan korban Amrizal yang mengancam akan membawakan group, dan terdakwa meminta agar saksi datang ke cafe mirama;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju cafe mirama, sekira jam 07.00 wita cafe sudah dalam keadaan sepi kemudian saksi langsung menuju jalan cenigan sari;
- Bahwa pada sebuah rumah kost di jalan cenigan sari saksi melihat kerumunan orang kemudian saksi berhenti dan langsung masuk kedalam kamar kost, dari dalam kamar kost saksi melihat terdakwa dan korban Amrizal, kemudian saksi memegang terdakwa sehingga korban punya kesempatan untuk melarikan diri;
- Bahwa melihat korban melarikan diri kemudian terdakwa mengejar dengan mempergunakan sepeda motor, saksi juga ikut mengejar sesampainya di pertigaan jalan raya sesean / jln. raya Sidakarya (traffic light) saksi melihat terdakwa memegang sebilah pedang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang pedang sudah dalam keadaan terhunus yaitu mata pedang menghadap ke bawah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang sarungnya kemudian saksi memanggil "SOGLO" dan langsung mengambil / mengamankan pedang yang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan keadaan korban, saksi hanya focus terhadap terdakwa agar tidak menebas korban
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menebas korban;

3. Saksi. AMRIZAL:

keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dianiaya dengan cara di tebas pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di jalan Cenigan Sari Gg. IA nomor IA Sesean Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi ditebas oleh terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo yang biasa dipanggil pak Nyoman yang merupakan manager cafe mirama sesean Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi ditebas dengan mempergunakan pedang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya hingga saksi ditebas oleh terdakwa, namun memang sehari sebelumnya saksi sempat mendorong terdakwa karena ketika saksi menanyakan masalah gaji secara baik-baik terdakwa menjawab dengan nada keras dan menantang juga karena saat itu saksi seperti mau di pukul oleh terdakwa, saksi langsung mendorong terdakwa hingga jatuh dari tempat duduknya, dan sat itu saksi sempat mau memukul terdakwa dengan kursi namun di leraai oleh satpam. Sehingga menurut perkiraan saksi terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi hingga terdakwa menjadi dendam;
- Bahwa saksi tidak ada berkata "KELUARKAN PASUKANMU SAYA PENGUASA DISINI KAMU ORANG BARU MAU APA?" kepada terdakwa namun saksi sempat menelpon PURNOMO agar memberi tahukan terdakwa kalau saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa datang ketempat kost saksi bersama lebih kurang 5 (lima) orang temannya yang saksi tidak kenal;

hal. 9 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi AA. NGURAH MADE ARTAWA,SH adalah sempat menebas saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan pedang, saksi I Wayan Sudarsana saksi lihat memegang sesuatu namun tidak bisa dipastikan apakah memegang pedang atau semacam balok kayu dan juga tidak bisa di pastikan apakah saksi I Wayan Sudarsana sempat memukul saksi atau tidak karena saksi focus untuk berlari keluar kamar kost menyelamatkan diri sambil melindungi wajah dan kepala dengan kedua tangan, sedangkan saksiFerdian Fadly al. Rio saksi tidak melihat ada ditempat kost;
- Bahwa seingat saksi terdakwa menebas saksi sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai bagian lengan kanan, punggung bagian belakang, paha sebelah kiri dan jari kelingking sebelah kiri, sedangkan saksi AA. Ngurah Made Artawa, SH menebas saksi sebanyak satu kali yang diarahkan ke kepala saksi namun saksi menangkisnya dengan tangan kanan sehingga empat jari tangan saksi terluka;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama saksi Susilawati, sekira jam 07.50 wita saksi mendengar ada suara orang teriak-teriak menyuruh saksi untuk keluar serta ada orang yang menggedor-gedor pintu kamar kost saksi ketika itu ada yang memecahkan jendela kaca nako dengan menggunakan pedang;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung bersembunyi dikamar mandi yang ada didalam kamar, selanjutnya saksi Susilawati membukakan pintu dan terdakwa masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa akan mencari saksi ke kamar mandi saksi langsung lari dan saat itu terdakwa menebas tangan kiri saksi dengan pedang sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi berusaha lari untuk keluar dari kamar kost namun saat itu di depan pintu kamar kost sudah ada saksi AA. Ngurah Made Artawa,SH serta di belakangnya ada saksi I Wayan Sudarsana, yang mana ketika saksi mau menerobos keluar kamar saksi AA. Ngurah Made Artawa,SH langsung menebas saksi sebanyak satu kali dan mengenai jari tangan kanan saksi dan terdakwa menebas punggung saksi sebanyak satu kali dari belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi berhasil keluar dari kamar kost salah satu orang yang ada di luar kamar kost memukul saksi sebanyak satu kali dengan balok kayu;
- Bahwa setelah berhasil keluar, saksi berlari ke arah jalan raya sesetan, namun karena tidak kuat berlari saksi berhenti beberapa meter sebelum traficht light persingan jalan raya sesetan - jalan Sidakarya, dan ketika itu terdakwa yang mengikuti saksi berlari dari belakang langsung menebas paha sebelah kiri, lengan kiri serta jari kelingking tangan kiri;
- Bahwa ketika paha saksi ditebas saksi langsung jatuh;
- Bahwa terdakwa baru berhenti menebas saksi ketika saksi berhasil meminjam sepeda motor masyarakat yang lewat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo saksi mengalami luka robek pada punggung belakang, lengan kiri, jari manis tangan kiri putus namun dapat disambung kembali, jari kelingking tangan kiri putus, empat jari tangan kanan mengalami luka robek, serta lengan kanan, lengan kiri dan punggung mengalami luka lebam, dan akibat perbuatan terdakwa saksi harus istirahat beberapa hari di rumah sakit sanglah Denpasar;
- Bahwa biaya pengobatan saksi tanggung sendiri dan terdakwa atau keluarganya tidak ada datang untuk minta maaf atau memberi biaya pengobatan;

4. Saksi. SUSILAWATI:

keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pacar saksi dianiaya dengan cara di tebas pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di jalan Cenigan Sari Gg. IA Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang menebas pacar saksi yang bernama Amrizal karena yang mendatangi tempat kost saksi sebanyak lebih kurang 6 (enam) orang namun salah satunya saksi sering lihat di cafe Mirama yaitu terdakwa I

hal. 11 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Sukadana al. Soglo yang merupakan manager cafe Mirama;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu mengapa pacar saksi yang bernama Amrizal di tebas orang, namun sehari sebelumnya Amrizal sempat bercerita bahwa Amrizal sudah di pecat dari tempat kerjanya dan Amrizal sempat berkelahi dengan managernya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menebas saksi Amrizal karena saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang membawa pedang termasuk terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo membawa pedang;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apakah pedang tersebut digunakan karena setelah membukakan pintu saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa pedang yang dibawa oleh terdakwa dengan panjang lebih kurang 40 cm dan lebar 5 cm;
- Bahwa pedang yang dibawa oleh terdakwa dan juga yang dibawa oleh temannya sudah dalam keadaan terhunus yaitu terlepas dari sarungnya karena saksi melihat warna mata pisaunya yang mengkilat;
- Bahwa dapat saksi ceritakan : awalnya saksi sedang tidur di kost bersama saksi Amrizal, sekira jam 07.45 wita ada beberapa orang datang ke kost serta memecahkan kaca jendela nako sambil berteriak "KELUAR KAMU AMRIZAL SAYA BUNUH KAMU" kemudian saksi jawab "Amrizal tidak ada" sedangkan Amrizal langsung bersembunyi di kamar mandi yang ada dalam kamar kost;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tetap saja berteriak-teriak sambil menggedorgedor pintu kamar, saksi merasa ketakutan kemudian membuka pintu kamar dan langsung lari menjauhi kamar kost, namun saksi berhenti dengan jarak sekira 10 – 15 meter dari kamar kost;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Amrizal keluar dari dalam kamar dalam keadaan berdarah, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan saksi lari lagi dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu siapa yang memecahkan jendela kaca nako kamar kost, namun setelah kaca nako pecah terdakwa sempat berkata "BUKA PINTUNYA KAMU TIDAK AKAN SAYA APA-APAIN KALAU TIDAK MAU BUKA PINTU KAMU NANTI YANG KENA";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut dan apakah ada orang yang meleraikan saksi tidak tahu karena begitu melihat saksi Amrizal berdarah saksi langsung lari menjauh dan sekira jam 08.30 saksi baru kembali ke kamar kost dan sudah banyak petugas polisi serta saksi Amrizal sudah dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar;
- Bahwa saat saksi besuk saksi korban saksi korban bercerita kalau dirinya ditebas oleh terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo dan oleh saksi Anak Agung Made Ngurah Artawa.SH;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Amrizal adalah luka di punggung, tangan serta jarinya ada yang putus namun bagian jari yang mana saksi tidak sempat melihat karena bagian lukanya sudah di perban;
- Bahwa biaya pengobatan di tanggung sendiri dan terdakwa atau keluarganya tidak ada datang untuk minta maaf atau memberi biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Amrizal pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di kos-kosan jalan Cenigan sari Gg IA nomor 1 Sesetan Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Amrizal dengan cara menebas dengan mempergunakan sebilah pedang;

hal. 13 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang merupakan security cafe mirama sedangkan terdakwa adalah managernya;
- Bahwa terdakwa sampai menebas korban karena terdakwa merasa terancam yaitu korban sebelumnya sempat akan membunuh terdakwa;
- Bahwa permasalahannya adalah masalah gaji, cafe mirama baru terdakwa kelola sejak tanggal 22 Pebruari 2014 dan keadaan keuangan cafe juga sedang kurang baik maka terdakwa mengambil kebijakan untuk membayar gaji karyawan secara bergantian sesuai hasil / keuntungan yang didapat oleh karena itu terdakwa memberikan gaji untuk karyawan yang bertugas sebagai witres terlebih dahulu sedangkan untuk karyawan yang bertugas sebagai staf atau security akan terdakwa bayarkan setelah ada uang;
- Bahwa terhadap kebijakan terdakwa tersebut korban tidak terima sehingga pada malam harinya yaitu Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita korban mencari terdakwa yang sedang duduk di meja yang ada di hall café;
- Bahwa saat itu korban mendatangi terdakwa dan langsung memukul meja sambil meminta gajinya kemudian korban mendorong terdakwa sampai terjatuh dari kursi, selanjutnya korban mengambil kursi dan mau memukulkannya kearah terdakwa namun berhasil dileraikan oleh satpam café;
- Bahwa setelah itu korban menantang terdakwa dengan berkata "KELUARKAN PASUKANMU, SAYA PENGUASA DISINI, KAMU ORANG BARU, MAU APA";
- Bahwa atas ucapan korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk keluar dan langsung memecatnya;
- Bahwa keesokan harinya PURNOMO memberitahukan terdakwa agar terdakwa jangan keluar dan menyuruh untuk berhati-hati, oleh karena terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa berinisiatif untuk menyerangnya terlebih dahulu sebelum terdakwa di serang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui korban di kostnya bersama Gung Bram, Agus, Sudarsana, Rio dan teman dari Agus yang terdakwa tidak kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak teman hanya untuk mengawasi saja karena terdakwa berpikir kalau korban sudah menyiapkan teman-temannya untuk menyerang terdakwa, dan temanteman terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, hanya terdakwa saja yang membawa sebilah pedang dengan panjang lebih kurang 50 cm;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-teman menuju ke kost nya korban dengan penunjuk jalan saksi Ferdian Fadly al. Rio. sesampinya di kamar kost korban terdakwa tidak ada jawaban terdakwa melepaskan kaca nako jendela dengan mempergunakan pedang hingga pecah, kemudian pintu kamar kost di buka oleh pacar korban;
- Bahwa setelah membuka pintu kamar kost kemudian pacar korban lari ketakutan, sementara terdakwa masuk kamar mencari korban sedangkan teman-teman terdakwa menunggu diluar kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud membuka pintu kamar mandi tiba-tiba korban membuka pintu kamar mandi dan berlari, saat itu terdakwa berhasil menebas punggung korban sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya korban berlari menuju jalan raya, selanjutnya terdakwa mengejar korban dengan sepeda motor dan berhasil terdakwa temukan di trafich light jalan raya sesetan – jalan raya sidakarya saat itu terdakwa melampiaskan emosi dengan menebas tangan dan kaki korban berkali-kali kalai tidak salah ada 6 (enam) kali tebasan;
- Bahwa terdakwa baru berhenti menebas korban ketika korban terjatuh dan minta ampun;
- Bahwa akibat tebasan terdakwa saksi Amrizal mengalami luka robek pada punggung, tangan dan kaki;

-Bahwa terdakwa atau keluarga tidak ada minta maaf dan tidak ada memberi biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, yakni melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Unsur Barang siapa;

hal. 15 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Dengan sengaja;

Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **I Komang Sukadana al. Soglo** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian " Unsur Barang Siapa " terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja ;**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Sathochid Kartanegara,SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi korban dengan mempergunakan pedang, hal tersebut bermula dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan gaji dimana saksi korban meminta gajinya kepada terdakwa selaku manager cafe mirama, namun karena keadaan keuangan cafe kurang baik maka terdakwa berinisiatif untuk membayar gaji karyawan cafe mirama secara bergantian sesuai dengan keuntungan yang didapat dan terdakwa mendahulukan untuk membayar gaji waitris. Atas kebijakan terdakwa tersebut korban merasa tidak puas kemudian korban mencari terdakwa dengan memukul meja, mendorong terdakwa sampai jatuh dari kursi, selanjutnya korban menantang terdakwa dengan kata-kata "keluarkan pasukanmu, saya penguasa disini, kamu orang baru, mau apa". Keesokan harinya terdakwa mendapat informasi agar berhati-hati kalau keluar, atas informasi tersebut terdakwa merasa takut dari pada didahului diserang oleh korban lebih baik terdakwa yang menyerang terlebih dahulu kemudian terdakwa mencari korban ke tempat kostnya di jalan cenigan sari bersama beberapa orang teman dengan membawa sebilah pedang. sesampainya di tempat kost korban, terdakwa berteriak-teriak meminta agar kamar di buka sambil memecahkan kaca nako. Bahwa setelah pintu kamar korban di buka kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan mencari korban di kamar mandi setelah pintu kamar mandi terbuka korban langsung lari saat itu terdakwa sempat menebas punggung terdakwa sebanyak satu kali, korban lari keluar kamar menuju jalan raya yang di ikuti oleh terdakwa. Bahwa terdakwa berhasil menemukan korban di trafich light jalan raya sesetan – jalan raya sidakarya, saat itu terdakwa melampiaskan emosinya dengan menebas korban membabi buta kea rah tangan dan kaki korban lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, dan terdakwa baru berhenti menebas saat korban terjatuh dan minta ampun. Sehingga unsur ini pula terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat :

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan " Penganiayaan". Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, unsur ini didapat dari keterangan saksi korban (saksi Amrizal) yang pada pokoknya menerangkan : bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira j am 07.50 wita bertempat di

hal. 17 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan jalan Cenigan sari Gg IA nomor 1 Sesetan Denpasar, terdakwa dianiaya oleh nterdakwa I Komang Sudarsana al. Soglo dengan mempergunakan sebilah pedang, hal tersebut terjadi karena terdakwa menanyakan / meminta gaji yang tidak dibayar oleh terdakwa, saat itu saksi sempat berkata "keluarkan pasukanmu, saya penguasa disini, kamu orang baru, mau apa" kemudian saksi sempat melakukan kekerasan terhadap terdakwa namun keesokan harinya saksi di cari oleh terdakwa ke tempat kost sambil berteriak-teriak buka pintu, setelah pintu terbuka terdakwa langsung menebas saksi sebanyak satu kali yang mengenai punggung, saat itu saksi berhasil melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan saksi berhasil ditemukan oleh terdakwa di traficht light sesetan, disana saksi ditebas oleh terdakwa berkali-kali secara membabi buta yang diarahkan pada tangan dan kaki, sehingga akibatnya saksi mengalami luka pada tangan dan kaki. Bahwa keterangan saksi korban tersebut di benarkan oleh saksi Susilawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Amrizal, terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo datang ke tempat kost saksi bersama beberapa orang teman sambil berteriak-teriak dan memecahkan kaca nako, setelah kaca nako pecah kemudian terdakwa berkata "buka pintunya kamu tidak akan saya apa-apain kalau tidak mau buka pintu kamu nanti yang kena", saksi melihat terdakwa membawa sebilah pedang dan setelah pintu terbuka saksi langsung melarikan diri dan tidak tahu ataupun tidak melihat apa yang terjadi, namun saat di rumah sakit saksi Amrizal menerangkan kalau dirinya ditebas dengan mempergunakan sebilah pedang oleh terdakwa. Bahwa keterangan saksi Susilawati ini jika kita kaitkan dengan luka yang dialami oleh saksi korban di peroleh petunjuk bahwa pelaku penganiayaan dengan cara ditebas terhadap saksi Amrizal adalah terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo. Bahwa keterangan saksi tersebut juga di dukung oleh saksi I Wayan Sudarsana al. Pak Moyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira j am 07.50 wita bertempat di kost saksi korban Amrizal, saksi korban ditebas oleh terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo, saksi mengetahui ada penebasan karena saksi ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke kost saksi korban, sampai ditempat kost korban situasi sudah ramai, dan saksi mendengar didalam kamar kost korban ada suara rebutribut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian korban keluar kamar dengan menggunakan baju kaos dan celana dalam dikejar oleh terdakwa I Komang Sukadana dengan memegang sebilah pedang dalam keadaan terhunus di tangan kanannya. Bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi AA. Ngurah Made Artawa,SH. Pada pokoknya menerangkan kalau saksi ditelpon oleh terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo yang menerangkan kalau dirinya ada masalah dengan saksi Amrizal, selanjutnya saksi datang ke kost saksi korban, situasi sudah ramai, saksi langsung masuk kedalam kamar kost, didalam kamar sudah ada terdakwa dan saksi korban, saat itu saksi memegang terdakwa sehingga korban bisa lari. Terdakwa terus mengejar saksi korban hingga di traffic light sesetan, saat itu saksi melihat terdakwa memegang pedang dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya sementara tangan kiri memegang sarungnya, dan saat itu saksi berkata "soglo" kemudian saksi mengamankan pedang yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi I wayan Sudarsana dan saksi AA. Ngurah Made Artawa,SH dapat diperoleh petunjuk kalau luka berat yang di derita oleh korban adalah atas perbuatan terdakwa I Komang Sukadana al. Soglo. Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut yang dibenarkan oleh terdakwa di dukung oleh alat bukti surat berupa visum et repertum nomor : UK.01.015/IV.E.19/VER/133/2014 tanggal 14 Maret 2014, dengan hasil pemeriksaan : luka pada punggung, luka pada lengan bawah kiri bagian belakang, luka pada lengan bawah kiri bagian depan, luka pada paha kiri bagian luar, luka pada punggung kaki kanan dari ibu jari hingga kelingking, luka pada jari kelingking tangan kiri, luka pada punggung jari telunjuk tangan kanan, luka pada punggung jari manis tangan kiri dan luka pada lutut kanan dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan foto roentgen telapak tangan kanan dan kiri, dengan hasil ditemukan patah tulang terbuka pada jari telunjuk tangan kanan dan tidak adanya tulang pada kelingking tangan kiri setinggi ruas ketiga, juga dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka terbuka serta pemasangan kawat pada tulang telunjuk tangan kanan dan memperbaiki posisi tulang serta dilakukan operasi bedah ortopedi. Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut dengan didukung oleh alat bukti surat berupa visum et repertum dibenarkan pula oleh terdakwa yang mengaku melakukan penganiayaan terhadap saksi Amrizal pada hari Kamis

hal. 19 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di kamar kost jalan cenigan sari Gg. IA no. 1 Sesean Denpasar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena permasalahan gaji dimana korban tidak terima atas kebijakan terdakwa yang memberikan gaji kepada waitris terlebih dahulu, korban mendorong terdakwa hingga jatuh dari kursi dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan pasukan, terdakwa berpikir dari pada diserang duluan lebih baik menyerang duluan kemudian terdakwa mencari korban ke kostnya dengan membawa sebilah pedang, setelah sampai di rumah kost korban terdakwa berteriak-teriak agar korban keluar dengan memecahkan kaca nako, setelah pintu kamar di buka kemudian terdakwa menebas korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung, kemudian korban melarikan diri, terdakwa kejar hingga di traffic light sesean selanjutnya terdakwa menebas korban secara membabi buta dengan sebilah pedang yang diarahkan pada bagian tangan dan kaki, dan terdakwa baru berhenti menebas ketika korban terjatuh dan minta ampun. Dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini berupa visum et repertum dokter UK.01.015/IV.E.19/VER/133/2014 tanggal 14 Maret 2014, dengan hasil pemeriksaan : luka pada punggung, luka pada lengan bawah kiri bagian belakang, luka pada lengan bawah kiri bagian depan, luka pada paha kiri bagian luar, luka pada punggung kaki kanan dari ibu jari hingga kelingking, luka pada jari kelingking tangan kiri, luka pada punggung jari telunjuk tangan kanan, luka pada punggung jari manis tangan kiri dan luka pada lutut kanan dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan foto roentgen telapak tangan kanan dan kiri, dengan hasil ditemukan patah tulang terbuka pada jari telunjuk tangan kanan dan tidak adanya tulang pada kelingking tangan kiri setinggi ruas ketiga, juga dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka terbuka serta pemasangan kawat pada tulang telunjuk tangan kanan dan memperbaiki posisi tulang serta dilakukan operasi bedah ortopedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan visum et Repertum dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat 2 KUHP, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 07.50 wita bertempat di kamar kost jalan Cenigan Sari Gg. IA nomor 1A Sesean Denpasar Selatan terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi Amrizal mengalami luka berat yang dilakukan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula masalah gaji, cafe mirama baru terdakwa kelola sejak tanggal 22 Pebruari 2014 dan keadaan keuangan cafe juga sedang kurang baik maka terdakwa mengambil kebijakan untuk membayar gaji karyawan secara bergantian sesuai dengan hasil / keuntungan yang didapat oleh karena itu terdakwa memberikan gaji untuk karyawan yang bertugas sebagai witres terlebih dahulu sedangkan untuk karyawan yang bertugas sebagai staf atau security akan terdakwa bayarkan setelah ada uang;
- Bahwa terhadap kebijakan terdakwa tersebut korban tidak terima sehingga pada malam harinya yaitu Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira jam 21.00 wita korban mencari terdakwa yang sedang duduk di meja yang ada di hall cafe. Setelah ketemu saksi korban langsung memukul meja sambil meminta gajinya kemudian korban mendorong terdakwa sampai terjatuh dari kursi, selanjutnya korban mengambil kursi dan mau memukulkannya kearah terdakwa namun berhasil dileraikan oleh satpam café;
- Bahwa setelah itu korban menantang terdakwa dengan berkata "KELUARKAN PASUKANMU, SAYA PENGUASA **DISINI**, KAMU ORANG BARU,MAU APA" atas ucapan korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk keluar dan langsung memecatnya;
- Bahwa keesokan harinya PURNOMO memberitahukan terdakwa agar terdakwa jangan keluar dan menyuruh untuk berhati-hati, oleh karena

hal. 21 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa berinisiatif untuk menyerangnya terlebih dahulu sebelum terdakwa di serang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari korban di kostnya dengan berbekal sebuah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 50 cm bersama Gung Bram, Agus, Sudarsana, Rio dan teman dari Agus yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa mengajak teman hanya untuk mengawasi saja karena terdakwa berpikir kalau korban sudah menyiapkan teman-temannya untuk menyerang terdakwa, dan temanteman terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, hanya terdakwa saja yang membawa sebilah pedang dengan panjang lebih kurang 50 cm;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-teman menuju ke kost nya korban dengan penunjuk jalan saksi Ferdian Fadly al. Rio, sesampainya di kamar kost korban, terdakwa langsung menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak menyuruhnya keluar. Karena tidak ada jawaban terdakwa melepaskan kaca nako jendela dengan mempergunakan pedang hingga pecah, kemudian pintu kamar kost di buka oleh saksi Susilawati yang merupakan pacar korban;
- Bahwa setelah membuka pintu kamar kost kemudian saksi Susilawati pacar korban lari nketakutan, sementara terdakwa masuk kamar mencari korban sedangkan teman-teman terdakwa menunggu diluar kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud membuka pintu kamar mandi tiba-tiba korban membuka pintu kamar mandi dan berlari, saat itu terdakwa berhasil *menebas punggung korban sebanyak satu kali*;
- Bahwa selanjutnya korban berlari menuju jalan ray a, terdakwa mengejar korban dengan sepeda motor dan berhasil terdakwa temukan di trafich light jalan raya sesetan - jalan raya sidakarya saat itu terdakwa melampiaskan emosi dengan menebas tangan dan kaki korban berkali-kali lebih kurang 6 (enam) kali tebasan dan terdakwa baru berhenti menebas korban ketika korban terjatuh dan minta ampun. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Amrizal mengalami : luka pada punggung, luka pada lengan bawah kiri bagian belakang, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lengan bawah kiri bagian depan, luka pada paha kiri bagian luar, luka pada punggung kaki kanan dari ibu jari hingga kelingking, luka pada jari kelingking tangan kiri, luka pada punggung jari telunjuk tangan kanan, luka pada punggung jari manis tangan kiri dan luka pada lutut kanan dan tindakan yang dilakukan adalah melakukan foto roentgen telapak tangan kanan dan kiri, dengan hasil ditemukan patah tulang terbuka pada jari telunjuk tangan kanan dan tidak adanya tulang pada kelingking tangan kiri setinggi ruas ketiga, juga dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka terbuka serta pemasangan kawat pada tulang telunjuk tangan kanan dan memperbaiki posisi tulang serta dilakukan operasi bedah ortopedi, sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor : UK.01.015/IV.E.19/VER/133/2014 tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur penganiayaan yang terkandung dalam yurisprudensi dan doktrin yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan

hal. 23 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban, Amrizal menderita luka dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa belum pernah dihukum;

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa, I KOMANG SUKADANA ALS.SOGLO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUKADANA ALS.SOGLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; - 1 (satu) bilah pedang dengan ukuran panjang mata pisau sekira 42 Cm dan lebar sekira 5 Cm beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN tanggal 7 Juli 2014 oleh ,I GD. KETUT WANUGRAHA.SH. sebagai Hakim Ketua dan CENING BUDIANA.SH.MH, DANIEL PRATU,SH.sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I GUSTI YOMAN WIDANA.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA. SH.MH.

I GDE KETUT WANUGRAHA, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Senin, tanggal : 7 Juli 2014, terhadap putusan tanggal 7 Juli 2014, Nomor 357/Pid.B/2014/PN Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik isi putusan ini.

Panitera Pengganti,

hal. 25 dari 23 halaman putusan perkara pidana Nomor 357 /Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)